

## **ANALISIS SISTEM AKUNTANSI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DESA (APBDes) (Studi Kasus Pada Pemerintah Desa Karimbow Kecamatan Motoling Timur Kabupaten Minahasa Selatan)**

**Kristania Vanesa Runtuuwu<sup>1</sup>, Henry Tamboto<sup>2</sup>, Joseph Kambey<sup>3</sup>**

<sup>1</sup> Program Studi Akuntansi, Universitas Negeri Manado, Tondano

<sup>2</sup> Program Studi Akuntansi, Universitas Negeri Manado, Tondano

e-mai: [taniaruntuuwu@gmail.com](mailto:taniaruntuuwu@gmail.com)

### **Abstrak**

Masalah dalam penelitian ini yaitu masih kurangnya pengetahuan pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Sistem Akuntansi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) pada Pemerintah desa Karimbow sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Penelitian ini berfokus pada bagaimana cara pemerintah desa merencanakan, mencatat, dan melaporkan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Sistem Akuntansi Pelaksanaan APBDes di desa Karimbow sudah baik dalam pencatatannya menggunakan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dan juga perencanaan dan pelaporan sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, hanya saja pemerintah memiliki masalah dalam hal memperoleh kesepakatan dalam perencanaan APBDes.

**Kata Kunci : Sistem Akuntansi, Pelaksanaan, APBDes**

### **Abstract**

*The problem in this study is the lack of knowledge of the village government in managing village finances. This study aims to determine whether the Accounting System for the Implementation of the Village Revenue and Expenditure Budget (APBDes) at the Karimbow Village Government is in accordance with the Minister of Home Affairs Regulation (Permendagri) Number 20 of 2018 concerning Village Financial Management. The method used in this research is qualitative. This study focuses on how the village government plans, records, and reports the management of the Village Revenue and Expenditure Budget (APBDes). The results of this study indicate that the APBDes Implementation Accounting System in Karimbow is good in recording using the Village Financial System Application (SISKEUDES) and also planning and reporting are in accordance with Permendagri Number 20 of 2018 concerning Village Financial Management, it's just that the government has problems in terms of obtaining an understanding in APBDes planning.*

**Keywords: Accounting System, Implementation, APBDes**

## PENDAHULUAN

Desa merupakan komunitas terkecil di wilayah Indonesia. Desa adalah pembagian wilayah yang ada di Indonesia dibawah kecamatan. Desa yang dipimpin oleh kepala desa berperan dan bertanggung jawab besar dalam penyelenggaraan pemerintahan (Gimon, Tinangon, dan Affandi 2018). Kepala desa yang dibantu aparatur desa diberikan kewenangan untuk mengolah potensi yang dimiliki sehingga dapat meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat (Pratama, Sebayang, dan Karolina 2018).

(Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, n.d.) menyatakan bahwa semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan adanya pelaksanaan hak dan kewajiban, selain dari itu pengelolaan keuangan desa harus diatur berdasarkan prinsip transparan, prinsip akuntabel, dan prinsip partisipatif.

Pengelolaan keuangan desa merupakan setiap kegiatan yang dimulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Pengelolaan keuangan desa yang baik adalah yang di atur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Dalam hal pengelolaan keuangan desa, pemerintah desa harus mampu dalam menyusun laporan keuangan agar laporan keuangan yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan dengan jelas. Kinerja pemerintah desa akan meningkat jika laporan keuangan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik (Hanifah dan Sugeng 2015).

Salah satu tujuan sistem akuntansi ialah menyediakan informasi. Laporan keuangan desa adalah salah satu bentuk transparansi yang diberikan oleh pemerintah terkait adanya pengelolaan keuangan desa.

Adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa memberikan landasan bagi otonomi desa untuk dapat mengurus daerahnya sendiri. Pelaksanaan otonomi desa tidak dilihat dari seberapa besar daerah dapat memperoleh pendapatan tetapi bagaimana daerah tersebut mampu menunjukkan hal yang dapat membesarkan daerahnya (Pangalila, Pangemanan, dan Warongan 2016).

Kendala yang dirasakan oleh setiap pemerintah desa terkait terbatasnya keuangan desa, sehingga pemerintah desa membutuhkan sumber dana yang cukup. Keterbatasan dalam keuangan desa adalah APBDes yang tidak sejalan antara penerimaan dan pengeluaran. Faktor utama persoalan tersebut yaitu, pertama sumber pendapatan desa sangat kecil dan tergantung pada bantuan (Sari, Putri 2013), kedua kesejahteraan masyarakatnya yang rendah (Rizal, Fitri, dan Rantika 2019), dan ketiga masih banyak program pembangunan yang masuk kedesa namun dikelola oleh dinas (Ningrum dan Hermawan 2018).

Untuk mendapatkan APBDes desa terutama pemerintah desa harus mampu dan paham dalam pelaksanaan APBDes agar mampu mempertanggungjawabkan dengan baik. Selain itu juga, desa memiliki beberapa sumber pendapatan yang terdiri dari pendapatan asli desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, bagian dana perimbangan keuangan pusat yang diterima kabupaten/kota (Gayatri dan Latrini 2018). Dengan adanya sumber pendapatan yang dimiliki oleh desa, desa membutuhkan pengelolaan keuangan yang bisa mencapai tujuan yang diharapkan, yaitu kesejahteraan masyarakat (Saragih dan Kurnia 2019). Pengelolaan keuangan desa akan diturunkan dalam bentuk Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) (Widianingsih, Rizal, dan Liyundira 2019)

Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang wajib dimiliki oleh tiap desa. Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) dibahas dan ditetapkan oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Dengan adanya Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) desa memiliki rencana yang tersusun yang sesuai dengan jumlah anggaran yang tersedia. Sehingga didalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) juga masyarakat serta pemerintah pusat dapat

melihat apa saja kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah desa dalam satu tahun berjalan.

Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Desa harus memenuhi mematuhi prinsip-prinsip yaitu harus patuh pada peraturan hukum yang berlaku, tertib dalam penyelenggaraan pemerintahan, tertib dalam kepentingan umum, adanya keterbukaan, profesionalitas, akuntabilitas, eektivitas, dan partisipatif (Juliana dan Widhianningrum 2017). Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) dilakukan oleh pemerintah desa sendiri, dimana pemerintah daerah / pemerintah pusat telah memberikan kepercayaan yang penuh kepada desa untuk mengelola keuangannya secara bertanggungjawab. Dengan diberikannya kewenangan untuk mengelola keuangan, maka pemerintah desa wajib untuk melaporkan kinerja kepada pemerintah daerah / pemerintah pusat dan masyarakat untuk menunjukkan kinerja dari pemerintah desa.

Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) yang diterima setiap desa dari pemerintah pusat tentunya harus membutuhkan pengelolaan keuangan yang baik sehingga tidak timbul adanya penyelewengan. Mengingat bahwa dalam pengelolaan keuangan desa, tidak menutup kemungkinan masih adanya resiko terjadinya kesalahan yang dapat mengakibatkan terjadinya permasalahan hukum. Keterbukaan informasi pelaksanaan keuangan desa diharapkan akan mencegah penyelewengan anggaran dan penggunaan anggaran yang tepat (Widagdo, Widodo, dan Ismail 2016).

Desa sebagai sistem pemerintahan terkecil juga menuntut adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa guna mendukung pembangunan desa (Rizal, Fitri, dan Rantika 2019). Dengan adanya berbagai permasalahan yang timbul harus membuat desa terutama pemerintah desa harus lebih memperhatikan perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa yang matang. Hal tersebut memberikan dorongan bagi pemerintah desa agar selalu melakukan perbaikan mengenai sistem pemerintahan.

Pemerintah yang baik harus memperhatikan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam menjalankan pemerintahan di desa agar dapat melibatkan setiap masyarakat untuk dapat mempertanggungjawabkan setiap kegiatan yang dilaksanakan dalam kaitannya dengan masalah pembangunan yang ada di desa. Pertanggungjawaban yang dimaksud adalah Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) dengan Dana Desa sebagai salah satu komponen di dalamnya.

Pemerintah yang akuntabel ialah pemerintah yang mampu memberikan informasi mengenai pemerintahannya secara cepat dan terbuka kepada masyarakat. Sedangkan transparansi yaitu keterbukaan, sehingga asas transparansi dalam pengelolaan keuangan desa memberikan keleluasaan kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai keuangan desa mereka.

Dana Desa merupakan sumber dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) yang diperuntukan bagi desa yang didapati dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan juga akan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan. Setiap desa diharuskan untuk mempersiapkan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) digunakan untuk tunjangan kepala desa beserta perangkat desa, operasional pemerintah, dan tunjangan operasional badan permusyawaratan desa. Kira-kira 70% anggaran dari APBDes digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Permasalahan yang sering dialami dalam sistem akuntansi keuangan desa yaitu terjadinya penggunaan dana yang sering tidak tepat, pengelolaan keuangan yang tidak standar, rendahnya staf akuntansi, kurangnya pengelolaan dan pengawasan yang demokratis. Selain itu juga, hal yang menjadi permasalahan ialah kurangnya partisipasi dan transparansi masyarakat, hak-hak yang harus dipenuhi oleh perangkat desa mengenai informasi yang

belum diatur jenisnya dan informasi yang tidak jelas batasannya. Dan juga masyarakat masih kurang dalam memahami sistem akuntansi pengelolaan keuangan desa.

Melalui beberapa penelitian terdahulu ditemukan hasil penelitian yang berbeda-beda. Dalam penelitian (Kadjudju, Morasa, dan Lambey 2017) proses perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDEs) telah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, hanya saja dalam proses pertanggungjawaban terjadi tidak kesesuaian karena keuangan desa tidak diinformasikan kepada masyarakat. Sedangkan yang diteliti oleh (Etika dan Intan 2020) perencanaan pengelolaan keuangan desa telah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dimana pemerintah desa telah menyusun rencana rancangan peraturan desa sesuai dengan peraturan yang ada dengan perlu meningkatkan kemampuan dari perangkat desa mengenai pemahaman tentang peraturan yang menjadi bahan acuan. Namun yang diteliti oleh (Orangbio, Tinangon, dan Gerungai 2017) pelaksanaan sistem akuntansi keuangan belum dilaksanakan sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dikarenakan perangkat desa belum bisa mengelola dokumen pendukung karena adanya kelalaian sehingga terdapat perbedaan dalam pelaporan.

Dari beberapa hasil penelitian terdahulu ternyata masih ada beberapa desa yang belum sesuai dengan pedoman peraturan yang ada, sehingga proses pengelolaan keuangan desa belum berjalan dengan baik, karena adanya kendala dan kurangnya. Pada dasarnya, penerapan pengelolaan keuangan desa yang sesuai dengan pedoman yang ada masih adanya hambatan diakibatkan karena ketidaksiapan dari pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa. Faktor-faktor ketidaksiapan pengelolaan keuangan desa ini ditambah dengan minimnya tingkat koordinasi pemerintah dan partisipasi masyarakat ketika adanya suatu aturan yang baru.

Untuk terwujudnya pengelolaan keuangan desa mengenai Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) yang baik, pemerintah desa harus menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam melaksanakan program Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) dan sesuai dengan pedoman yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Berdasarkan uraian di atas maka tujuan adanya penelitian ini yaitu untuk menganalisis Sistem Akuntansi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa Karimbow sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Dari penelitian ini hanya dibatasi ruang lingkup masalahnya. Peneliti hanya berfokus pada tahapan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Karena pada tahap penatausahaan ada kaitannya dengan pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

## **METODE**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan menggunakan metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa bahasa lisan dan tulisan orang serta perilaku yang diamati. Pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia.

Penelitian ini dilakukan di Desa Karimbow Kecamatan Motoling Timur Kabupaten Minahasa Selatan. Data yang digunakan ialah data primer yang diperoleh langsung melalui wawancara dari berbagai sumber, dan data sekunder yaitu berupa data-data pendukung berupa dokumen-dokumen yang ada.

Dalam penelitian ini digunakan teknik Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. Observasi dilakukan dengan mengamati langsung pencatatan laporan tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes). Teknik wawancara yang dilakukan yaitu melalui tatap muka dan tanya jawab mengenai proses Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) itu sendiri. Pengumpulan data yang dilakukan lewat dokumentasi.

(Sugiyono 2020) mengatakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan dilanjutkan hingga tuntas sehingga datanya jenuh. Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Proses Perencanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa di desa Karimbow

Desa Karimbow merupakan salah satu desa dari 8 desa yang ada di Kecamatan Motoling Timur Kabupaten Minahasa Selatan dengan jarak sekitar 40 km dari Ibu Kota Kabupaten Minahasa Selatan. Desa Karimbow didirikan oleh orang-orang dari Kawangkoan sehingga logat Karimbow kental dengan dialek Tountemboan.

Desa Karimbow adalah salah satu desa yang telah menyusun Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) setiap tahun. Dari narasumber dalam wawancara peneliti mendapat informasi bahwa pemerintah desa karimbow sendiri yang bertanggung jawab penuh dalam proses penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes).

Dalam penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) yang ada di desa Karimbow perlu adanya keikutsertaan dari masyarakat yang ada. Apa yang di sampaikan oleh masyarakat itulah yang menjadi acuan pemerintah desa dalam penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes).

Pemerintah desa Karimbow telah menyusun Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) sesuai dengan pedoman yang ada. Selama proses perencanaan APBDes, yang dibahas dan dimasukkan dalam APBDes adalah pendapatan desa, pengeluaran desa dan pembiayaan desa.

Dalam pendapatan desa pemerintah desa wajib bertanggung jawab untuk menganggarkan berapa banyak anggaran dana yang akan digunakan dalam satu tahun berjalan. Dikarenakan di desa Karimbow tidak memiliki sumber pendapatan utama yang dimiliki desa. Sumber pendapatan desa di desa Karimbow hanya berasal dari Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD). Semua pendapatan yang diterima desa menjadi milik desa dan tidak perlu dikembalikan. Setiap pengeluaran desa (belanja desa) pemerintah desa menganggarkan semua biaya yang akan dikeluarkan oleh desa baik itu untuk belanja pegawai (tunjangan kepala desa, BPD, dan aparatur desa), pembelanjaan barang/jasa (perlengkapan yang ada di kantor desa dan gaji pegawai honor), pembelanjaan modal yang dimaksud adalah setiap pembangunan yang akan dilaksanakan di desa, dan pengeluaran tak terduga. Semua pembiayaan desa ialah penerimaan pembiayaan di desa yang di dapat dari SILPA.

RAPBDes hanya dapat diubah 1 (satu) kali pada tahun berjalan. Menurut hasil wawancara dengan kepala desa, akibat pandemi virus corona (covid 19), pelaksanaan rencana APBDes 2020 berubah. Sehingga pemerintah desa diwajibkan untuk melakukan menyesuaikan anggaran untuk pencegahan dan penanganan COVID 19 serta memberikan bantuan tunai langsung kepada orang yang membutuhkan.

Proses Pelaksanaan Pencatatan Anggaran Pendapatan Belanja Desa di desa Karimbow

Pelaksanaan APBDes meliputi pemasukan dan pengeluaran. Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dengan dana APBDes dilakukan sepenuhnya oleh tim yang ada. Dalam pelaksanaan rencana APBDes harus terbuka dari tim penyusun kepada seluruh masyarakat. Hal yang dilakukan pemerintah desa agar adanya keterbukaan kepada masyarakat dengan menyampaikan lewat papan informasi atau baliho yang memuat besaran dana APBDes tahun itu.

Setiap pencatatan transaksi yang ada di desa Karimbow langsung dicatat dalam aplikasi sistem keuangan desa (SISKEUDES). Dalam aplikasi SISKEUDES tersebut dicatat diantaranya, setiap penerimaan dan pembayaran kas akan dicatat melalui buku kas umum, semua jenis transaksi bank dicatat melalui buku rekening bank pembantu

Proses Pelaporan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa di desa Karimbow

Pelaporan dan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) dilaporkan sesuai dengan pedoman yang ada pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Pemerintah desa Karimbow sendiri melaporkan dan mempertanggungjawabkan laporan tersebut kepada Camat dan Bupati dengan memperhatikan petunjuk-petunjuk yang ada.

Pelaporan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) dilaksanakan setiap tahun dengan dua kali pelaporan yaitu, laporan realisasi APBDes pada tahap pertama disampaikan bulan juli pada tahun berjalan, dan pada tahap kedua telah disampaikan paling lambat januari tahun berikutnya.

#### Pembahasan Hasil Penelitian

##### Analisis Perencanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa di desa Karimbow

Menurut hasil penelitian yang ada, sangat penting bagi pemerintah desa untuk merencanakan pelaksanaan APBD agar dapat dikembangkan dan dikelola dengan baik. Hal ini terlihat dalam rencana penyusunan rencana dan kegiatan APBDes di Desa Karimbow, yang diawali dengan kesengajaan untuk menarik semua pendapat dari seluruh masyarakat desa. Dapat dilihat bahwa proses pelaksanaan perencanaan APBDes sejalan dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Hanya dalam Pasal 32 ayat 2 dan 3, kepala desa menyerahkan rancangan peraturan desa mengenai Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Paling lambat Oktober tahun ini akan dibahas dan disepakati dalam review BPD, sedangkan di desa Karimbow sendiri akan dibahas dan disepakati pada November. Ini karena pemerintah mengalami masalah ketika merumuskan RAPBDes, sehingga RUU APBDes terlambat untuk dibahas dengan BPD.

##### Analisis Sistem Pencatatan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa di desa Karimbow berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018

Kelebihan dan kekurangan yang berkaitan dengan transaksi penerimaan di desa Karimbow, yaitu : Kelebihan, setiap bentuk penerimaan yang telah diterima oleh bendahara desa baik itu dalam bentuk transfer atau tunai harus disertai dengan adanya bukti transfer dari bank ataupun nota kwitansi, apabila penerimaan dengan cara di transfer bendahara desa melakukan pengecekan saldo rekening kas desa, apabila saldo rekening sudah sesuai langsung dicatat lewat aplikasi SISKEUDES pada buku kas dan buku pembantu bank. Untuk setiap penerimaan dengan tunai, bendahara desa harus menyetorkannya ke rekening milik desa yang ada di bank barulah dilakukan pencatatan pada buku kas umum dan buku pendapatan. Untuk Sistem Akuntansi dalam pencatatan telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 pasal 2 ayat (1), yaitu keuangan desa dikelola berdasarkan transparansi dan akuntabel serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran karena semuanya di catat berdasarkan bukti kwitansi atau nota dan bukti transfer.

Kekurangan, untuk setiap penerimaan hanya dilaporkan oleh bendahara desa kepada sekretaris desa dan kepala desa, oleh sekretaris desa dan kepala desa tidak melihat secara langsung. Untuk itu kepala desa dan sekretaris desa harus lebih jeli melihat setiap penerimaan yang masuk agar tidak terjadi adanya kecurangan.

Kelebihan dan kekurangan yang berkaitan dengan transaksi pengeluaran di desa Karimbow, yaitu : Kelebihan, untuk pengeluaran mengharuskan tim penyusun yang ada di desa Karimbow untuk mengajukan SPP, SPJ, dan nota pesanan. Selanjutnya bendahara desa melakukan penyerahan dana kepada tim penyusun dibuktikan oleh adanya nota kwitansi yang berisi jumlah dana, yang di telah di tanda tangani oleh tim penyusun, bendahara dan kepala desa.

Kekurangan, di desa Karimbow sendiri sampai saat ini tidak memiliki masalah atau kendala berkaitan dengan pengeluaran APBDes karena telah sesuai dengan peraturan pemerintah yang ada.

Analisis Proses Pelaporan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa di desa Karimbow dengan membandingkan dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018

Berdasarkan hasil penelitian laporan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) di desa Karimbow sudah memadai dan telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang laporan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) kepada Bupati/Walikota dimana pemerintah desa Karimbow melaporkan laporan realisasi dua (2) kali dalam setahun, yaitu pada bulan juli tahun berjalan untuk tahap pertama, dan bulan januari tahun berikutnya untuk tahap kedua. Bentuk laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa, selain dalam sebuah laporan yaitu menginformasikan secara tertulis ataupun dari media lain yang mudah diakses masyarakat luas seperti baliho.

### KESIMPULAN DAN SARAN

Dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) di desa Karimbow, Kecamatan Motoling Timur, Kabupaten Minahasa Selatan sudah baik dan telah sesuai dengan panduan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Hanya saja pelaksanaan perencanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) di Desa Karimbow memiliki keterlambatan untuk mencapai kesepakatan, sehingga pelaksanaan laporan dan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) terjadi hal yang sama. Sistem Akuntansi Pelaksanaan Pencatatan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) di desa Karimbow sudah menggunakan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dan mengikuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018.

Adapun saran dari peneliti bagi Pemerintah Desa Karimbow : Diharapkan kepada pemerintah desa untuk selalu memberikan sosialisasi mengenai penggunaan dana desa dan pengelolaan keuangan desa pada masyarakat, sehingga masyarakat dapat berpartisipasi dalam setiap pembangunan desa dan tidak terjadi adanya kesalahpahaman, dan tetap mempertahankan setiap prinsip Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipatif dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) di desa Karimbow agar semuanya dapat berjalan dengan baik.

### Daftar Pustaka

- Etika, Citra, dan Raden Intan. 2020. "Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Jungai Kecamatan Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih" 01 (01): 1–8.
- Gayatri, Gayatri, dan Made Yenni Latrini. 2018. "Efektivitas Penerapan Sistem Keuangan Desa dan Kualitas Laporan Keuangan Desa." *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis* 13 (2): 113–22. <https://doi.org/10.24843/JIAB.2018.v13.i02.p05>.
- Gimon, Hadi Prabowo, Jantje Tinangon, dan Dhullo Affandi. 2018. "Analisis Sistem Akuntansi Pelaksanaan APBDes Pada Pemerintah Desa KOpandakan I Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu." *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern* 13 (2): 1–10.
- Hanifah, Suci Indah, dan Praptoyo Sugeng. 2015. "Akuntabilitas dan Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes)." *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi* 4 (8): 1–15.
- Juliana, Pipit, dan Purweni Widhianningrum. 2017. "Akuntabilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Garon Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan." *Assets: Jurnal Akuntansi dan Pendidikan* 6 (2): 169. <https://doi.org/10.25273/jap.v6i2.1754>.
- Kadjudju, Delyane, Jenny Morasa, dan Robert Lambey. 2017. "Analisis Penerapan Permendagri No. 113 tahun 2014 Dalam Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pertanggungjawaban APBDes Desa Motandoi dan Motandoi Selatan Kecamatan Pinolosian Timur." *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern* 12 (113): 160–68.

- Ningrum, Eka Suci Setia, dan Sigit Hermawan. 2018. "Analisis Aspek Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan APBDes dan Kemungkinan Berdirinya Bumdes." *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952.
- Orangbio, Vega Virginia, Janjtje E Tinangon, dan Natalia Gerungai. 2017. "Analisis Perencanaan dan Pertanggungjawaban APBDes Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Dalam, Upaya Meningkatkan Pembangunan Desa." *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern* 12 (2): 53–60.
- Pangalila, Billy Rivaldy, Sifrid S Pangemanan, dan Jessy D L WarOngan. 2016. "Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara." *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* 16 (4): 234–46.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.* n.d.
- Pratama, Athar Yaniar, Br Sebayang, dan Lesta Lesta Karolina. 2018. "Implementasi Permendagri N0 113 Tahun 2014 dalam APBDesa." *Efficient: Indonesian Journal of Development Economics* 1 (2): 179–90. <https://doi.org/10.15294/efficient.v1i2.30151>.
- Rizal, Sri Adella Fitri, dan Devi Rantika. 2019. "Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2016." *Jurnal Al-Iqtishad* 14 (01): 20. <https://doi.org/10.24014/jiq.v14i01.5457>.
- Saragih, Novia Syahputri, dan Denny Kurnia. 2019. "Pengaruh Perangkat Desa Dan Sistem Akuntansi Keuangan Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Kabupaten Serang." *Juma Unsera* 1 (1): 1–9.
- Sari, Putri, Rumanintya Lisaria. 2013. "Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Bendosari Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung." *Jurnal Kompilasi Ilmu Ekonomi* Vol. 5 No. (0342).
- Sugiyono. 2020. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: ALFABETA.
- Widagdo, Ari Kuncara, Agus Wid0do, dan Muhammad Ismail. 2016. "Sistem Akuntansi Pengelolaan Dana Desa." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 19 (2): 323. <https://doi.org/10.24914/jeb.v19i2.336>.
- Widianingsih, Reni, Noviansyah Rizal, dan Fetri Setyo Liyundira. 2019. "Analisis Tingkat Efisiensi Dan Efektivitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Di Desa Pulo Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang," 70–74.